



PUTUSAN

Nomor 7 /Pdt.G/2018/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Suami, bertempat tinggal di Halmahera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

Hj.RUSNI MINO, S.H. Advokat/Pengacara yang berkantor di Jln Pantai Depan Masjid At-Taqwa Labuha Bacan Kabupaten Halmahera Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Juli 2018 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha, Nomor 68/SK/Pdt.G/2018/PN Lbh tanggal 23 Juli 2018,

Lawan

Istri, bertempat tinggal di Halmahera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

ALPIUS KOBU KOBU, S.H., dan **JOHANA RAHAJAAN, S.H.,** Advokat/Pengacara beralamat di Jalan Poros Tomori-Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan berdasarkan surat kuasa Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2018 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha, Nomor 74/SK/Pdt.G/2018/PN Lbh tanggal 30 Juli 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Juli 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha pada tanggal 23 Juli 2018 dalam Register Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Lbh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 2 Juli 2007, Penggugat dan tergugat telah melangsungkan Perkawinan/Pernikahan secara adat dihadapan Pemuka Agama Kriesten di Desa Galala dan kemudian tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan dengan Akta Nomor : 8204-KW-24012018-0008, yang dikeluarkan oleh Kantor Catata Sipil Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halmahera Selatan pada tanggal 24 Januari 2018, karena itu antara Penggugat dengan Tergugat telah menjadi pasangan Suami-Isteri yang sah;

2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 4 (Empat) orang anak, yaitu :
 - anak 1, lahir 14-3-2008;
 - anak 2, lahir 26-12-2009;
 - MISI J.ROPE, Umur 8 Tahun;
 - MAHAPUTRA COLANO J.ROPE, lahir 29-11-2015;
3. Bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat dipertahankan lagi antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan adanya perselisihan, pertengkaran dan/atau perkecokan yang terus - menerus terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sejak awal perkawinan sampai dengan diajukannya gugatan ini oleh Penggugat;
4. Bahwa sesaat setelah perkawinan, Penggugat dengan Tergugat menetap di rumah orang tua Penggugat di Desa Galala selama lebih kurang 1 (satu) tahun dan kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah dan menetap di rumah Dinas Guru di Desa Galala s/d terakhir pisah dimana Penggugat pindah ke rumah orang tua Penggugat di Desa Galala sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah Dinas Guru Desa Galala yang s/d saat ini menjelang 1 (satu) tahun lamanya;
5. Bahwa seringkali perkecokan antara Penggugat dengan Tergugat selain akibat ulah Tergugat yang tidak menghargai dan menghormati Penggugat sebagai suaminya, Tergugat juga sering menghina orang tua dan keluarga Penggugat, tidak menghargai dan tidak hormatnya Tergugat terhadap Penggugat itu, bukan saja didalam rumah tetapi juga diluar rumah atau didepan umum, Tergugat tak segan-segan mencaci-maki dan menghina Penggugat sekalipun didepan teman-teman guru dan dihadapan siswa – siswi SD. Swasta Garung-Garung Desa Galala;
6. Bahwa sebagaimana pernah terjadi peristiwa yang sangat memalukan Penggugat dan menjatuhkan harga diri Penggugat, yaitu tepatnya di Tanggal 23 April 2018, saat mana akan berlangsung rapat Dewan Guru SD. Negeri Garung-Ggarung dalam menghadapi Ujian Kelas VI, tiba-tiba muncullah Tergugat di dihadapan Penggugat yang sementara berada diruang Rapat, dengan muka yang ganas dan suara yang keras menghina dan mencaci maki Penggugat dihadapan teman-teman guru (Staf Pengajar) SD. Negeri Garung-Garung, tak puas di sekolah peristiwa tersebut berlanjut

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah orang tua Penggugat, dimana pada sore hari Tergugat datang menemui Penggugat di rumah orang tua Penggugat dan dihadapan orang tua Penggugat, Tergugat menghina dan mencaci-maki Penggugat, orang tua Penggugat sempat menegur Tergugat tetapi Tergugat berbalik menghardik dan menghina orang Tua Tergugat;

7. Bahwa selain itu perbuatan Tergugat yang membuat Penggugat sangat sakit hati dan kecewa adalah dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Penggugat, anak ketiga Penggugat dan Tergugat yang bernama anak 3 yang sejak berumur 4 bulan Tergugat serahkan atau berikan ke orang lain yang sekampung dengan Tergugat yang yang sampai dengan saat ini anak tersebut telah berumah 8 tahun, yang wajah dan rupa dari anak tersebut Penggugat tidak pernah tahu seperti bentuk fisiknya dan wajahnya, Penggugat sudah berulang kali mmenyuruh Tergugat menjemput atau mengambil anak tersebut kembali ke Pangkuan Penggugat dan Tergugat tapi Tergugat tidak pernah menghiraukan perintah Penggugat;
8. Bahwa sebagai Suami, Penggugat sudah cukup berusaha sekuat tenaga mempertahankan keutuhan rumah tangga demi keempat buah hati Penggugat dan Tergugat yang masih kecil-kecil yang tentunya sangat membutuhkan perhatian yang lengkap dari kedua orang tua mereka, dengan cara Penggugat mengajak bertemu Tergugat membicarakan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tetapi bukan malah memperbaiki keutuhan rumah tangga melainkan hanya tindakan penghinaan dan caci –maki yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat dan orang tua Penggugat;
9. Bahwa Penggugat sudah cukup menderita lahir dan bathin, dalam menghadapi sikap dan tindakan Tergugat yang seperti Penggugat uraikan diatas oleh karena itu jalan terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat adalah Perceraian;
10. Bahwa terhadap ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat yang nama-namanya tersebut diatas, ada kekuatiran Penggugat kepada Tergugat ketika terjadi perceraian ketiga orang anak tersebut diserahkan atau diberikan lagi ke keluarga atau orang lain seperti nasib anak yang bernama MISI J.ROPE, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini hak asuh dan pemeliharaan ketiga orang anak tersebut jatuh atau diberikan kepada Penggugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutuskan :

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menyatakan anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat ditempatkan dalam pengasuhan Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Labuha untuk mengirim salinan putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Halmahera Selatan;
5. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

ATAU :

Bilamana Pengadilan Negeri Labuha berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, dari pihak Penggugat datang menghadap Kuasanya tersebut dan dari Pihak Tergugat datang menghadap Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ilham, S.H.,M.H Hakim pada Pengadilan Negeri Labuha sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 13 Agustus 2018 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

A. Pengadilan Negeri Labuha tidak berwenang dalam hal Memeriksa dan Mengadili Perkara Nomor : 7/PDT.G/2018/PN LBH (ABSOLUTE COMPETENTIE dan COMPETENTIE RELATIF).

1. Bahwa bila kita melihat bagian Fundamentum Petendi pada Butir 1 (Satu) Gugatan yang menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 2 Juli 2007 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan/Pernikahan secara adat dihadapan Pemuka Agama Kristen di Desa Galala Kecamatan Mandioli Selatan dan kemudian tercatat pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan dengan Akta Nomor : 8204-KW-24012018-0008,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan pada tanggal 24 Januari 2018, karena itu Penggugat dan Tergugat menjadi pasangan suami istri yang sah;

2. Bahwa dalam Petitum Gugatan pada Butir 1 dan 2 yang berbunyi :
 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian

Dengan demikian melalui Petitum, Penggugat menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian.

3. Bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan bagi yang beragama Kristen, kewenangan mengadili adalah Pengadilan Negeri, tetapi yang didalilkan Penggugat sampai diajukan Gugatan Tersebut tidak pernah terjadi perkawinan yang sah secara agama maupun catatan sipil, untuk itu Pengadilan Negeri Labuha tidak berwenang mengadili Perkara Perceraian karena tidak ada suatu dasar atau bukti yang menyatakan Penggugat dan Tergugat telah terikat suatu perkawinan yang sah.

B. Tidak Jelas Dasar Hukum Gugatan (EENDUELJKE EN BEPAALDE CONCLUSIE), sehingga Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (OBSCURE LIBEL).

1. Bahwa dalam Gugatannya, Penggugat mendalilkan dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatannya karena pada tanggal 2 Juli 2007 di Desa Galala Kecamatan Mandioli Selatan Kabupaten Halmahera Selatan telah terjadi perkawinan, tetapi yang sebenarnya tidak pernah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat baik secara adat atau pemberkatan nikah di Gereja yang diberkati suatu perkawinan Agama oleh para Pemuka Agama Kristen yaitu Pdt. DANIEL LETLORA;
2. Bahwa dasar dikeluarkannya Surat Nikah dari Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan dikarenakan Penggugat telah membohongi/menipu Polres Halmahera Selatan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan karena Penggugat telah melaporkan kepada Polres Halmahera Selatan tentang Surat Kehilangan sehingga dikeluarkannya Surat Keterangan Kehilangan dari Polres dengan Nomor : SKTLK/206/1/2018/SPKT tanggal 23 Januari 2018, dengan melaporkan telah kehilangan Buku Akta Perkawinan dengan Nomor : 28/CS/HS/2017 atas nama Penggugat, dengan demikian Gugatan Penggugat tidak jelas, kabur dan tidak tertentu (EENDUELJKE EN BEPAALDE CONCLUSIE),

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NIET ONVANKELIJK VEERKLAARD) dengan demikian Dalil yang tidak berdasarkan Hukum karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi suatu ikatan perkawinan yang sah.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah terurai dalam Eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil – dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Surat Gugatannya kecuali yang diakui secara tegas dan nyata;
3. Bahwa sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, sekaligus memberikan gambaran yang jelas mengenai tidak pernah terjadinya Perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, tetapi selama Penggugat dan Tergugat hidup bersama, Tergugat selalu meminta kepada Penggugat untuk dengan segera melangsungkan perkawinan yang sah sejak awal hubungan mereka, begitupula pemuka Agama Kristen telah melakukan pendekatan mediasi kepada Penggugat tetapi tidak dihiraukan oleh Penggugat sehingga secara diam – diam Penggugat mendatangi Pencatatan Sipil untuk dibuatkan Surat Akta Perkawinan Nomor : 8204-KW-24012018-0008, terhadap Surat Akta Perkawinan tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum atau setidaknya – tidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
4. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat hidup bersama telah dikaruniai empat orang anak masing – masing :
 1. anak 1, lahir 14-03-2008;
 2. anak 2, lahir 26-12-2009;
 3. anak 3, umur 8 tahun;
 4. anak 4, lahir 29-11-2015
5. Bahwa Tergugat dengan harapan setelah terjadi Perkawinan secara sah maka status anak – anak tersebut diakui secara sah, tetapi Penggugat masih terus membohongi Tergugat walaupun Tergugat terus meminta kepada Penggugat agar segera mereka menikah tetapi harapan yang Tergugat dapatkan hanya kebohongan belaka, kemudian Penggugat kembali membohongi Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan dengan menyerahkan Surat Akta Perkawinan tersebut karena Penggugat adalah Kepala Sekolah di Sekolah Dasar di Desa Galala dengan



mendalikkan segala cara demi kepentingan pribadi tetapi Penggugat tidak menafkahi anak – anak sampai diajukannya Gugatan ini;

6. Bahwa Tergugat merasa dibohongi oleh Tergugat dan tidak pernah menafkahi anak – anak sehingga Tergugat dan Penggugat sering terjadi pertengkaran terus menerus karena alasan Tergugat menuntut untuk Penggugat segerah menikahi Tergugat dan menafkahi biaya hidup anak-anak;
7. Bahwa Tergugat juga adalah Honorer di SD bersama – sama dengan Penggugat yang adalah Kepala Sekolah dari SD tersebut, tetapi hak Honorer dalam Pengabdianya di SD tersebut Penggugat tidak memberikan sehingga untuk membiayai anak – anak Tergugat yang masih kecil, Tergugat harus membanting tulang untuk menafkahi ke 4 (Empat) orang anak;
8. Bahwa Tergugat lebih merasa sakit hati karena sebagai Perempuan yang mendampingi Penggugat selama ini dengan melahirkan 4 (Empat) orang anak – anak dengan harapan Penggugat bisa berubah, dan menafkahi anak – anak;
9. Bahwa Penggugat pernah meminta kepada Tergugat agar Penggugat memberikan sejumlah uang kepada Tergugat dihadapan Kepala Desa Galala Kecamatan Mandioli Selatan, dan Tergugat meminta biaya nafkah hidup anak – anak sejumlah Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah). Dengan kesepakatan Tergugat membawah keempat orang anak – anak untuk pulang kampung dan tidak kembali lagi, tetapi kesepakatan tersebut sampai saat ini tidak dihiraukan oleh Penggugat dan hanya janji-janji belaka;
10. Bahwa perbuatan yang dilakukan Penggugat kepada Tergugat dan anak-anak untuk itu Tergugat memohon kiranya Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini menetapkan dan memutuskan Penggugat harus bertanggung jawab untuk menafkahi 4 (Empat) orang anak – anak yang tersebut pada Poin 4 (Empat) diatas dengan perincian selama ditelantarkan sejak anak – anak lahir sampai diajukannya Gugatan Cerai ini yaitu :
 - 1 (Bulan) Rp. 500.000,- sejak Tahun 2008 sampai Tahun 2018 yaitu
Rp. 500.000,- x 12 Bulan = Rp. 6.000.000,- x 10 Tahun (2018) =
Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);

Berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas maka tidak berlebihan dan cukup beralasan serta berdasarkan bukti – bukti surat yang akan Tergugat ajukan, kiranya memohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memutuskan Perkara ini berkenan memberikan PUTUSAN SELA, terlebih dahulu sebelum Pokok Perkara dengan Memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Labuha tidak Berwenang Mengadili Perkara ini;
3. Menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya – tidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya – tidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil dengan Nomor : 8204-KW-24012018-0008 dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum;
3. Menyatakan biaya nafkah terhadap 4 (Empat) orang anak masing – masing:
 1. anak 1, lahir 14-03-2008;
 2. anak 2, lahir 26-12-2009;
 3. anak 3, umur 8 tahun;
 4. anak 4, lahir 29-11-2015

Sejak Tahun 2008 sampai Tahun 2018 yang menjadi tanggung jawab Penggugat dalam membiayai dengan perincian :

- 1 (Bulan) Rp. 500.000,- sejak Tahun 2008 sampai Tahun 2018 yaitu Rp. 500.000,- x 12 Bulan = Rp. 6.000.000,- x 10 Tahun (2018) = Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)

5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam Perkara ini;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili dan Memutuskan Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Gugatan Kuasa Penggugat tersebut diatas, Kuasa Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Lbh tanggal 8 Oktober 2018 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat;
2. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis pada tanggal 25 September 2018, dan atas Replik tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis pada tanggal 2 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 28/CS/HS/2007, tertanggal 2 November 2007 antara Suami dan Istri yang di keluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan KB dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan tanpa aslinya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Asli dan Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 8204-KW-24012018-0008, tertanggal 24 Januari 2018 antara Suami dan Istri yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Asli dan Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8204-LT-24072018-0035, tertanggal 24 Juli 2018 atas nama CHELSY F.J ROPE yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Asli dan Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8204-LT-24072018-0032, tertanggal 24 Juli 2018 atas nama anak 2 .J ROPE yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya telah diberi meterai secukupnya serta dilegalisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sedangkan terhadap bukti surat P-1 berupa fotocopy dari fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Kuasa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang dibawah sumpah/janji pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

1. RAMLI ROPE

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi bekerja sebagai staf pengajar/honoror pada SD Swasta Garung-Garung

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Lbh.



dan merupakan rekan kerja dari Penggugat yang berprofesi sebagai Kepala Sekolah dan Tergugat sebagai staf/pengajar honorer pada SD tersebut;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami Isteri yang telah melangsungkan perkawinan namun Saksi tidak mengetahui secara pasti kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri karena Penggugat dan Tergugat hidup serumah kurang lebih selama 4 tahun bersama dengan anak-anak mereka, selain itu Saksi juga pernah melihat Fotokopi Akta Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang terselip di Laporan Pendidikan;
- Bahwa setahu Saksi, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan Harmonis dan bahagia namun kemudian Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan cek-cok dimana saksi pernah melihat sendiri di Sekolah, saat Penggugat sedang memimpin rapat/pertemuan tiba-tiba Tergugat datang dan maju di depan ruangan hingga akhirnya terjadi cek-cok antara Penggugat dengan Tergugat di depan sekolah;
- Bahwa Pada saat terjadi cek-cok di Sekolah Tergugat mencaci maki Penggugat dan mengeluarkan kata-kata atau bahasa makian seperti cukimai, lubang puki;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah di karuaniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama JHELSY F. J ROPE, anak 2 yang saat ini duduk di kelas 4 Sekolah Dasar, anak 3 dan anak 4 yang saat ini berusia 4 tahun;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah / tidak hidup bersama lagi lebih dari 1 (satu) tahun dan anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat sekarang masih tinggal di Desa Galala bersama anak-anak dan menempati rumah dinas sekolah sedangkan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sudah menikah gereja atau belum karena saksi tidak pernah mendengar;



- Bahwa setahu Saksi, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah menyelesaikan permasalahan rumah tangganya dengan dibantu oleh kedua orang tua Penggugat namun upaya tersebut tidak berhasil;

2. DELSI TOMANGOKO

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami Isteri yang telah melangsungkan perkawinan namun Saksi tidak mengetahui secara pasti kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sejak Penggugat membawa Tergugat ke Desa Galala;
- Bahwa setahu Saksi, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan Harmonis dan bahagia namun kemudian Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan cek-cok dan karena Saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi pernah melihat di depan rumah saksi, Tergugat datang dan mencaci maki Penggugat sambil mengeluarkan kata-kata makian kepada Penggugat dengan mengatakan puki, cukimai, hingga akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan membawa anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, telah di karuniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama JHELSY F. J ROPE yang saat ini berumur 10 Tahun, anak 2 masih duduk di bangku Sekolah Dasar sedangkan anak 3 dan anak 4, Saksi tidak mengetahui umur keduanya;
- Bahwa saat ini ketiga orang anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama JHELSY F. J ROPE, anak 2 dan anak 4 tinggal bersama dengan Tergugat di rumah dinas guru;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi selama lebih dari 1 (satu) tahun;
- Bahwa setahu Saksi, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah menyelesaikan permasalahan rumah tangganya dengan dibantu oleh kedua orang tua Penggugat namun upaya tersebut tidak berhasil;



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat menanggapi dalam kesimpulan

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Asli dan Fotocopy Surat Keterangan Majelis Jemaat GPM Galala Nomor 01/KBC/-JGAD/D.15/8/2018, tertanggal 31 Agustus 2018 yang di keluarkan dan ditandatangani oleh Majelis Jemaat Pdt. Ny.M. Manuputty/P, S,Si Teol dan Pnt. P. Tomangoko selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan dari Polres Halmahera Selatan Nomor SKTLK/206/I/2018/SPKT tertanggal 23 Januari 2018 yang di ditandatangani oleh ABBAS KARIM KA SPK SHIEF "C", selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.-2;
3. Asli dan Foto Copy Surat Keterangan Nomor 01/KBC-JGA/D.15/8/2018, tertanggal 31 Agustus 2018, yang di keluarkan oleh Majelis Jemaat dan tandatangani oleh Pdt. M. Manuputty/P, S.Si Teol Selaku Ketua dan Pdt. P. Tomangoko Selaku Sekertaris dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-3;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya telah diberi meterai secukupnya serta dilegalisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan terhadap bukti surat P-1 berupa fotocopy dari fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat tidak mengajukan Saksi-Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya sedangkan Kuasa Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis di persidangan tertanggal 29 November 2018,

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa mengenai hal-hal yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat secara lengkap dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah memberikan jawaban yang selain menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat, ternyata juga telah mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya :

1. Pengadilan Negeri Labuha tidak berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara aquo karena tidak ada suatu dasar atau bukti yang menyatakan Penggugat dan Tergugat telah terikat suatu perkawinan yang sah baik secara agama maupun catatan sipil, sehingga Pengadilan Negeri Labuha tidak berwenang mengadili Perkara ini.
2. Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (OBSCURE LIBEL) oleh karena sebenarnya tidak pernah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat baik secara adat atau pemberkatan nikah di Gereja sehingga tidak Jelas Dasar Hukum Gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi Tergugat tersebut diatas, Penggugat pada pokoknya telah membantah semua dalil-dalil eksepsi Tergugat dan mohon agar eksepsi Tergugat tersebut diatas ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi Tergugat mengenai Pengadilan Negeri Labuha tidak berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara aquo telah diputus dengan Putusan Sela Nomor **Nomor 7 /Pdt.G/2018/PN Lbh** tanggal tanggal 8 Oktober 2018 yang amarnya berbunyi Menolak eksepsi Tergugat, Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan, Menanggukkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (OBSCURE LIBEL) Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan pihak Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan. Oleh karena itulah setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa sebenarnya tidak pernah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat baik secara adat atau pemberkatan nikah di Gereja sehingga tidak Jelas Dasar Hukum Gugatan Penggugat menurut hemat Majelis Hakim hal tersebut telah memasuki materi pokok perkara yang sehingga dengan demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut diatas dipandang tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya telah mengajukan gugatan perceraian, atas perkawinannya yang telah dilangsungkan dengan Tergugat dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Daniel Letlora, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Drs Usman Ishak, Kepala Badan Kependudukan KB dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, tertanggal 2 November 2007 Nomor 28/CS/HS/2007 dan diperkuat dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh H. Saban Ali, S.H.,M.Si, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, tertanggal 24 Januari 2018, karena semula dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, rukun dan damai tanpa diwarnai pertengkaran, sehingga telah dilahirkan 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama, Anak Pertama CHELSY F. J ROPE, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8204-LT-24072018-0035, Anak Kedua anak 2 J. ROPE, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8204-LT-24072018-0032, yang dikeluarkan oleh H. Saban Ali, S.H.,M.Si., Kepala Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, masing-masing tertanggal 24 Juli 2018, Anak Ketiga anak 3 dan Anak Keempat anak 4. Akan tetapi pada awal tahun 2018 kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat mulai sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan kini Penggugat telah hidup berpisah dengan Tergugat. Sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi didamaikan dan hidup rukun selaku suami isteri untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawaban tentang pokok perkara, setelah Majelis mencermati Majelis berpendapat bahwa pada pokoknya Tergugat membenarkan gugatan Penggugat telah hidup bersama dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, dan mengatakan antara dirinya dan Penggugat saat ini memang telah terjadi pertengkaran namun hal tersebut dikarenakan sikap Penggugat yang tidak pernah menafkahi dengan memberikan biaya hidup kepada Tergugat dan anak-anak, sehingga untuk membiayai anak-anak yang masih kecil Tergugat harus

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Lbh.



bekerja membanting tulang untuk menafkahi keempat orang anaknya tersebut, akan tetapi disisi lain Tergugat menguraikan kalau tidak mengakui adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis (surat bukti) tertanda P-1 sampai dengan P-4, dan dua orang saksi di bawah sumpah, masing-masing bernama Ramli Rope dan Desi Tomangoko Sedangkan Tergugat untuk menguatkan sangkalannya telah mengajukan surat bukti tertanda T-1 sampai dengan T-3;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan suatu perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk suatu rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga dalam suatu perkawinan selain merupakan suatu perjanjian oleh para pihak yang melangsungkannya, sesungguhnya juga mengandung suatu nilai-nilai bathiniah dengan tujuan yang luhur, sebagaimana diisyaratkan oleh iman dan kepercayaan para pihak tersebut, yakni membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah selain mengatur makna dan hakekat serta tujuan suatu perkawinan, dalam UU No.1 Tahun 1974 jo. PP No.9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan juga diatur tata cara perceraian, yang pada pokoknya tidak bisa lagi dilakukan secara semena-mena, melainkan harus dengan prosedur hukum tertentu yakni hanya boleh didasarkan pada alasan-alasan yang diatur secara limitatif dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa alasan perceraian dimaksud diatur dalam Pasal 39 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 jo Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975, yang salah satunya adalah seperti didalilkan oleh Penggugat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat selaku suami isteri sering terjadi pertengkaran yang terus menerus yang tidak mungkin lagi didamaikan, karena Tergugat yang tidak menghargai dan menghormati Penggugat sebagai Suaminya, Tergugat juga sering menghina orang tua dan keluarga Penggugat bahkan Tergugat tidak segan-segan mencaci-maki dan menghina Penggugat didepan rekan-rekan guru dan dihadapan siswa-siswa SD Swasta Garung-Garung di Desa Galala sehingga membuat Penggugat merasa malu karena Tergugat telah menjatuhkan harga diri Penggugat sebagai seorang Kepala Sekolah SD Swasta Garung-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Garung, sehingga kini Penggugat tidak tinggal dan hidup bersama dengan Tergugat, dan walaupun telah berusaha didamaikan oleh keluarganya dan disarankan kembali membina hubungan perkawinannya, ternyata kedua belah pihak tidak mengindahkannya, hingga Penggugat bertekad melakukan perceraian, karena hal tersebut adalah satu-satunya jalan yang terbaik untuk Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa ternyata dalam UU Perkawinan maupun peraturan pelaksanaannya tidak diatur secara jelas dan detail apa dan bagaimanakah yang dimaksud dengan alasan perceraian antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam suatu rumah tangga seperti tersebut di atas. Oleh karena itu dalam pelaksanaan penegakan hukum hal tersebut perlu ditafsirkan, sehingga rumusan alasan perceraian dimaksud sesuai dengan jiwanya, untuk menghindarkan kesalahan pengertian yang menimbulkan kesesatan masyarakat, dan ataupun membawa dampak yang tidak menguntungkan bagi para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah kini akan dipertimbangkan apakah benar dalam kehidupan perkawinan (rumah tangga) antara Penggugat dengan Tergugat, telah terjadi pertengkaran (perselisihan) terus menerus, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun dalam suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah Majelis menelaah secara seksama bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat terutama keterangan saksi yang diajukan Penggugat yakni Saksi Ramli Rope dan Saksi Delsi Tomangoko, Majelis Hakim telah dapat gambaran yang jelas bagaimanakah kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yakni selalu diliputi adanya pertengkaran terus menerus yang tidak dapat diselesaikan diantara mereka, sehingga sejak awal tahun 2018 mereka telah hidup terpisah dan tidak pernah lagi melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri. Demikian pula tidak ada upaya dan kemauan Penggugat dan Tergugat untuk hidup dalam suatu ikatan perkawinan dan membina rumah tangga dengan Tergugat, karena sudah tidak ada lagi kecocokan dan memang perceraian adalah jalan yang terbaik;

Menimbang, bahwa manakala hal ini dihubungkan dengan tujuan dari perkawinan yang pada dasarnya adalah untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia, tentunya untuk mencapai tujuan tersebut, harus ada saling pengertian yang mendalam antara sepasang suami-

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri tersebut. Akan tetapi dalam kenyataannya baik Penggugat maupun Tergugat pada pokoknya telah menjelaskan bahwa dengan adanya pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat serta ditambah lagi dengan sikap Penggugat yang menghendaki perceraian, maka menurut hemat Majelis Hakim manakala antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi merasakan *personal care and attention based on love and respect* adalah sulit diharapkan antara Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun lagi sebagai suami-isteri untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia;

Menimbang, bahwa disamping itu seandainya masih ada tertinggal rasa cinta atau sepenggal perasaan bahagia yang telah mereka arungi dalam membina rumah tangga sekian lamanya, menurut jalan pikiran yang sehat, maka begitu mendengar akibat dari suatu perceraian sebagaimana telah diterangkan oleh Majelis Hakim manakala Penggugat bertekad untuk bercerai dengan Tergugat, tentunya akan terlihat perasaan sedih dan ataupun nelangsa. Akan tetapi sebaliknya, sesuai kenyataannya yang terjadi di depan persidangan, Penggugat dan Tergugat melalui Kuasa Hukumnya masing-masing menyatakan tidak ingin lagi membina rumah tangga dalam suatu perkawinan. Sehingga dari kenyataan tersebut, menurut Majelis hakim telah terpenuhilah alasan perceraian sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 39 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 jo Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa tentang bantahan yang dinyatakan Tergugat dalam jawabannya yang menyatakan kalau tidak mengakui kalau antara Penggugat dan Tergugat tidak terjadi pernikahan menurut Majelis bukti surat yang diajukan oleh Tergugat yaitu bukti T.1 berupa surat keterangan yang dibuat oleh Majelis jemaat Gereja Protestan Maluku tertanggal 31 Agustus 2018 dan T.3 berupa Surat keterangan yang dibuat oleh Majelis jemaat Gereja Protestan Maluku tertanggal 31 Agustus 2018 yang kedua surat keterangan tersebut pada pokoknya sama yaitu tentang keterangan yang menyatakan bahwa tidak pernah terjadi pernikahan antara Suami dengan Istri menurut Majelis selain tidak didukung dengan alat bukti lain juga bertentangan dengan bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu bukti T.2 berupa surat keterangan tanda lapor kehilangan yang bertanda tangan selaku pelapor adalah Suami (Penggugat) yang dihubungkan dengan bukti P.1 dari Penggugat yaitu berupa kutipan akta perkawinan No.28/CS/HS/2007 yang dikeluarkan oleh Pencatatan sipil yang bukti tersebut oleh Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya dan itulah yang menjadi objek laporan kehilangannya;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Lbh.



Menimbang bahwa selain tentang hal surat keterangan yang diajukan oleh Tergugat berupa T.1 dan T.3 tersebut jika dihubungkan dengan bukti P.1 Majelis berpendapat bahwa surat keterangan yang dibuat tersebut bisa jadi benar tidak tercatat karena dari bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat kalau pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Desa Galala Kecamatan Mandioli Selatan bukan di Gereja sehingga prinsip untuk dapat dikatakan pernikahan sah dimata agama tidak terlanggar maka Majelis Berpendapat antara Penggugat dan Tergugat benar telah terjadi pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Penggugat dipandang telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya. Sebaliknya Tergugat dipandang tidak dapat mematahkan dalil-dalil dan bukti Penggugat tersebut, sehingga gugatan Penggugat mengenai putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan jalan perceraian patut dan **layak untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya kini dipertimbangkan petitum yang lain mengenai hak pengasuhan dan perwalian anak yang bernama anak 1, anak 2, MISI J. ROPE, MAHAPUTRA COLANO J. ROPE, yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, P-4 dan keterangan Saksi-Saksi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu CHELSY F. J ROPE yang lahir di Galala pada tanggal 14 Maret 2008, anak 2 J. ROPE, yang lahir di Galala pada tanggal 26 Desember 2009, anak 3 dan anak 4;

Menimbang, bahwa oleh karena pada kenyataannya anak Penggugat dan Tergugat masih berada dibawah umur (vide bukti, P-3 dan P-4), dengan putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian, maka perlu ditetapkan hak pengasuhan dan ataupun wali untuk mengasuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan makna dan hakekat ketentuan yang terkandung dalam Pasal 45 UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mensyaratkan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, kewajiban mana berlangsung sampai anak-anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban itu berlaku terus meskipun meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus karena perceraian;



Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama duduk perkara ini, terlebih lagi memperhatikan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka dapatlah disimpulkan bahwa saat ini anak-anak dari Penggugat dan Tergugat yang belum dewasa telah hidup serta mendapat perawatan yang baik dari Tergugat selaku ibunya, dimana peran seorang Ibu sangatlah berpengaruh dalam pembentukan pribadi dan sikap-sikap sosial anak-anaknya dikemudian hari. Maka berdasarkan hal tersebut, petitum gugatan Penggugat tentang hak pengasuhan dan perwalian bagi anak tersebut dipandang tidak beralasan menurut hukum untuk tidak dikabulkan ;

Menimbang, bahwa namun demikian perlulah diingatkan, meskipun hak pengasuhan dan perwalian anak-anak tersebut merupakan kewajiban Penggugat dan Tergugat, akan tetapi demi menjaga keseimbangan perkembangan jiwa dan psikologis anak tersebut, agar dapat tumbuh dengan baik serta dapat menjadi anak yang berbudi luhur dan bermoral, maka pembentukan pribadi dan pekertinya, tetap merupakan tanggung jawab Penggugat dan Tergugat bersama, oleh karena itu walaupun perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dinyatakan putus karena perceraian, mereka wajib mendidik dan merawat serta memberi penghidupan yang layak bagi anak-anak mereka, sehingga keduanya patut secara bebas mendapat kesempatan bertemu, dan memberikan kasih sayang kepada anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka sesuai jurisprudensi perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Labuha atau pejabat lain yang ditunjuk, agar mengirimkan salinan Putusan Perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai Dinas Kependudukan di tempat perceraian ini dilaksanakan agar perceraian ini dicatat dalam buku register untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas maka dengan demikian gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan untuk sebagian, dan ditolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagaian maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatannya antara lain mohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya, maka dengan tidak merubah esensi petitum Penggugat, redaksional petitum Penggugat perlu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirubah agar tidak menimbulkan diskriminasi dengan memenuhi rasa keadilan dari kedua belah pihak;

Memperhatikan Pasal 39 ayat (2) Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang berlangsung pada tanggal 2 Juli 2007 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 28/CS/HS/2007, dan diperkuat dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 8204-KW-24012018-008 "Putus" karena "Perceraian";
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Labuha atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai, kepada Pegawai Pencatat perceraian pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.781.000.- (tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
5. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha, pada hari Selasa, tanggal 4 Desember 2018, oleh kami, Achmad Rasjid, S.H. sebagai Hakim Ketua, Irwan Hamid, S.H., M.H. dan Bonita Pratiwi Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saleman Latupono, S.H. Panitera Pengganti dihadapan Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Irwan Hamid, S.H., M.H.

Achmad Rasjid, S.H.

Bonita Pratiwi Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Saleman Latupono, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.30.000,-
2. ATK	Rp.50.000,-
3. Panggilan	Rp.680.000,-
4. PNB	Rp.10.000,-
5. Redaksi	Rp.5.000,-
6. Materai	Rp.6.000,-

Jumlah Rp781.000,-;
(tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

